



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953
Fax.061-4572953 Email:dpmptsp@sumutprov.go.id, Website:https://dpmptsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 421.5/60/2026

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

TANPA BIAYA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa Ketua Yayasan Perguruan Karya Bersama mengajukan permohonan perizinan melalui surat Nomor 029/YPKB/2025 tanggal 02 September 2025 perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan SMK Swasta Karya Bersama;

b. bahwa Yayasan Perguruan Karya Bersama mendirikan satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Karya Bersama;

c. bahwa Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII telah menerbitkan surat rekomendasi Nomor 400.3.7/0224/Cabdisdik-Wil.VII/II/2026 tanggal 25 Februari 2026 yang diterima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 10 April 2026;

d. bahwa permohonan Ketua Yayasan Perguruan Karya Bersama telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana mestinya sehingga kepada yang bersangkutan dapat diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

6. Peraturan...

Catatan :



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E - BSSN
3. Dokumen dibuka dengan menggunakan aplikasi BeSign dari BSR-E untuk mengetahui tanggal penetapan dan keabsahannya.

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
7. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 32);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 9).

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-0009280.AH.01.04.Tahun 2022, tanggal 19 April 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Perguruan Karya Bersama;
 2. Akta Pendirian Yayasan Perguruan Karya Bersama Nomor 04 Tanggal 19 April 2022 oleh Haji Galih Orlando, S.PI, SH. M.Kn Notaris di Kabupaten Labuhanbatu;
 3. Surat Pj. Pengurus Aek Pamienke Estate PT Socfin Indonesia Nomor AP/X/Bi/145/25, tanggal 03 November 2025 hal Permohonan Revisi Pinjam Pakai Lahan;
 3. Berita acara verifikasi lapangan permohonan izin pendirian satuan pendidikan SMK Swasta Karya Bersama tanggal 12 Februari 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada:
1. Nama Penyelenggara : Yayasan Perguruan Karya Bersama
 2. NIB : 1281000112766
 3. Nama Sekolah : SMK Swasta Karya Bersama
 4. Alamat Sekolah : Jl. Utama Tanah Lapang Dusun I Pondok Baru, Desa Perkebunan Halimbe Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara
 5. Spektrum Keahlian :
 - Bidang Keahlian : Bisnis Manajemen
 - Program Keahlian : Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis
 - Konsentrasi Keahlian : Manajemen Perkantoran
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA...

- KETIGA : Penyelenggara Satuan Pendidikan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
 2. Memenuhi kelengkapan sarana dan prasana pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Memiliki izin peruntukan dan pemanfaatan lahan dan bangunan dari pemerintah daerah;
 4. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat.
- KEEMPAT : Penyelenggara Satuan Pendidikan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengalihkan keputusan ini kepada Yayasan/Penyelenggara Satuan Pendidikan atau Badan Swasta lain;
 2. Melakukan perubahan data sebagaimana tercantum pada diktum KESATU tanpa izin.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan revisi serta melampirkan pembaharuan terkait persyaratan status kepemilikan lahan dan bangunan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini dan/atau dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada diktum KETIGA dan KEEMPAT.
- KEENAM : Yayasan Perguruan Karya Bersama selaku pemegang izin wajib memiliki lahan dengan status alas hak tanah atas nama badan penyelenggara satuan pendidikan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tandatangan digital yang mengacu pada waktu *server (time stamp)* dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



a.n. Gubernur Sumatera Utara
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

#

Nurbaiti Harahap, S.Sos., M.A.P
NIP. 19720904 199302 2 001

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara di Aek Kanopan;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Rantauprapat.